

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) STUDI PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
RIVA CAHYA LIMBA**

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang perorangan, masyarakat atau orang banyak terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan menertibkan masyarakat dan mencegah agar tidak ada lagi perbuatan masyarakat yang bersifat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan adanya aturan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan Apakah faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Penyidik Polsek Kedaton Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Peranan penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri di wilayah Bandar Lampung sudah cukup baik pelaksanaannya walaupun masih belum optimal dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh penyidik. Berdasarkan teori peran, peranan penyidik sudah sesuai dengan teori peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) dan teori peranan yang seharusnya (*expected role*). Penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri menggunakan beberapa upaya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melaksanakan perannya terdiri atas faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang ada, sehingga membuat sulit aparat penyidik meminimalkan perbuatan main hakim sendiri, faktor sarana dan prasarana seperti tidak terjangkau kantor polisi dari lokasi kejadian perkara membuat terhambatnya laporan dari masyarakat serta terlambatnya penyidik menuju lokasi kejadian perkara, dan faktor kebudayaan yaitu perbuatan main hakim sendiri yang sudah

Riva Cahya Limba

menjadi kebiasaan terus-menerus merupakan budaya yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah : Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa perbuatan main hakim sendiri tidak boleh dilakukan, Penyidik sebagai aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menghukum para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan sehingga masyarakat merasa senang, aman dan dapat percaya dengan aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Peran, Penyidik, Main Hakim Sendiri.